



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG**

**NOMOR 48 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu menetapkan Informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Semarang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 487.22/06.II/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

**KESATU :** Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SEMARANG' at the top and 'SEMARANG' at the bottom, separated by a star on the left. Inside the ring, the text 'RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO' is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'SUSI HERAWATI' is printed in black capital letters.

SUSI HERAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR  
 RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
 KOTA SEMARANG  
 Nomor : 48 Tahun 2022  
 Tanggal : 4 Januari 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
 KOTA SEMARANG

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Bagi Konsekuensi / Pertimbangan Publik		Jangka waktu Penyimpanan
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Pekerjaan Fiber Optik tahun 2022	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - undang karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat	2 tahun

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
 K.R.M.T. WONGSONEGORO  
 KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI